

Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kartel di Pasar Sebagai Bentuk Persaingan Bisnis Yang Adil

Sinar Aju Wulandari ^{(1)*}

⁽¹⁾ Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia

*Corresponding Author: sinar.aju@fh.unair.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 19/12/2025

Diterima, 05/01/2026

Dipublikasi, 20/01/2026

Kata Kunci:

Penegakan Hukum;
Kartel; Kesejahteraan
Konsumen.

Abstrak

Keberadaan pasar bebas berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa, salah satunya memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk berinovasi di pasar sehingga mampu menciptakan daya saing dan mensejahterakan perekonomian masyarakat. Namun, dalam dunia pasar, masih ada Perjanjian Kartel yang merupakan awal dari bentuk penurunan tingkat kesejahteraan konsumen dalam lingkup pasar. Kesejahteraan konsumen dalam persaingan usaha memberikan peluang dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjaga kepentingan publik dan efisiensi ekonomi. Kegiatan bisnis dari waktu ke waktu semakin kompetitif dan cenderung memotivasi pelaku usaha untuk mencari cara untuk mendapatkan keuntungan di pasar. Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan di pasar adalah masih ada beberapa pelaku usaha yang bersaing secara tidak adil sehingga salah satu pihak, baik pelaku usaha lain maupun konsumen, menjadi korban. Hasil penelitian ini menjawab permasalahan tersebut, yaitu Pertama, ciri-ciri bukti kartel bentuk pengampunan bagi pihak terlapor yang ikut membantu proses pengungkapan kasus kartel yang sulit diungkap oleh penegak hukum persaingan usaha seperti dugaan kartel atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Kemudian, penerapan upaya hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha dalam analisis kasus kelangkaan minyak goreng adalah untuk mengatasi kehebohan masyarakat atas kelangkaan suatu produk dan kenaikan harga yang mengganggu kebutuhan konsumen sehingga menjaga iklim ekonomi yang kondusif dan tidak menimbulkan kasus kartel minyak goreng lainnya seperti Putusan Perkara Nomor 15/ICCU-I/2022 yang menghukum 7 (tujuh) dari 27 (dua puluh tujuh) perusahaan dengan denda sebesar Rp71,28 Miliar. Dengan demikian, konsumen akan sejahtera dan pelaku usaha akan memiliki efek jera untuk melaksanakan perjanjian kartel dalam dunia persaingan usaha di Indonesia dengan penegakan hukum persaingan usaha.

Abstract

The existence of a free market has a significant impact on the nation's economic growth, one of which is to provide freedom for business actors to innovate in the market so as to be able to create competitiveness and prosper the community's economy. However, in the world of the market, there are still Cartel Agreements which are the beginning of the form of lowering the level of consumer welfare in the scope of the market. Consumer welfare in business competition provides opportunities and the ability to meet daily needs by maintaining public interest and economic efficiency. Business activities from time to time are increasingly competitive and tend to motivate business actors to look for ways to gain profits in the market. One way to get profits in the market is that there are still several business actors to compete unfairly so that one of the parties, both other business actors and consumers, becomes a victim. The results of this study answer the problem, namely First, the characteristics of the cartel proof of the form of pardon for the reported party who participated in helping the process of disclosing cartel cases that are difficult to reveal by business competition law enforcers such as the alleged cartel over the scarcity of cooking oil that occurred

in Indonesia. Then, the application of legal remedies in the enforcement of business competition laws in the analysis of cooking oil scarcity cases is to overcome the uproar in the community over the scarcity of a product and price increases that interfere with the needs of consumers so as to maintain a conducive economic climate and not cause other cooking oil cartel cases such as Case Decision Number 15/ICCU-I/2022 which punishes 7 (seven) out of 27 (twenty-seven) companies with fines amounting to Rp.71.28 Billion. Thus, consumers will prosper and business actors will have a deterrent effect to carry out cartel agreements in the world of business competition in Indonesia with the enforcement of business competition laws.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, telah menghasilkan regulasi yang terus berupaya mengatasi masalah hukum demi kepastian hukum. Keberadaan kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi lembaga peradilan (pencari keadilan).¹ menentang tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.² Kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan hukum tentu memiliki hubungan dengan peraturan persaingan usaha agar kerugian dapat dihindari jika pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen atau pelaku usaha lainnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Adil, disingkat sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bertujuan untuk "*Mensyaratkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim bisnis yang sehat, efektif, dan efisien sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan berfungsinya ekonomi pasar secara wajar.*".

Keberadaan pasar bebas memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya adalah memberikan kebebasan bagi pelaku bisnis untuk berinovasi di pasar sehingga mampu menciptakan daya saing dan memajukan perekonomian masyarakat. Persaingan bisnis (kompetisi) dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim bisnis yang kondusif, kepastian dan peluang bisnis, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan sebagainya.³ Karakteristik kebijakan ekonomi baru memprioritaskan instrumen harga, pasar, dan persaingan sehat dalam perdagangan untuk meningkatkan dinamika pembangunan di setiap negara.⁴ Hukum persaingan melindungi persaingan dan proses persaingan yang sehat, dengan mencegah dan memberikan sanksi terhadap tindakan anti-persaingan.⁵ Regulasi ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, jika pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan dengan mengganggu kesejahteraan konsumen. Kesejahteraan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara implisit diatur melalui Pasal 3 sebagaimana diatur;

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk⁶;

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

¹ Legal Researcher Assistant Center for Business Law Studies, Faculty of Law, Airlangga University, Surabaya, Indonesia

² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, '*Memahami Prinsip Kepastian Hukum melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*' (2019) 1 Cripido 13.

³ Andi Fahmi Lubis, et al *Hukum Persaingan* (Ningrum Natasya Sirait ed, Edisi Kedua, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha 2017).

⁴ Lucianus Budi Kagramanto, "*Harmonisasi Kebijakan dan Hukum Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*", Pidato pada Upacara Pelantikan Profesor Bidang Hukum Persaingan Usaha di Fakultas Hukum, Universitas Airlangga pada 6 Juni 2009, hlm. 2

⁵ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, "*Pedoman Pasal 11 tentang Kartel*", CPD dalam (ICC 2011).

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Adil Tahun 1999.

- b. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif melalui pengaturan persaingan bisnis yang sehat sehingga menjamin kepastian kesempatan bisnis yang sama bagi pelaku bisnis besar, pelaku bisnis menengah, dan pelaku bisnis kecil;
- c. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak adil yang disebabkan oleh pelaku usaha; dan
- d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas bisnis.

Landasan filosofis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi yang harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945. Undang-Undang Persaingan Usaha merupakan sintesis dari 2 titik yang berlawanan, yaitu *kebebasan bertarung*, *liberalisme* yang menganut prinsip persaingan bebas tanpa batas, dan *etika* yang memprioritaskan kepemilikan dan kendali negara dalam perekonomian.⁷ Pemerintah menginginkan setiap pihak yang terlibat dalam persaingan bisnis untuk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Idealnya, persaingan sehat ini bertujuan untuk meningkatkan *konsumen* Dan *kesejahteraan produsen* dengan mengurangi *kerugian bobot mati* (faktor-faktor inefisiensi ekonomi).⁸

Berdasarkan aspek sosiologis, setiap pelaku bisnis hanya berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menyebabkan konsentrasi kekuatan ekonomi pada pelaku bisnis tertentu. Dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, pelaku bisnis tidak mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang mengakibatkan kerugian bagi kepentingan umum. Di pasar dengan struktur oligopoli, di mana hanya ada sedikit pelaku bisnis di pasar, kemungkinan pelaku bisnis bekerja sama untuk menentukan harga produk dan jumlah produksi masing-masing pelaku bisnis menjadi⁹ lebih besar. Oleh karena itu, pelaku bisnis yang akan menjalankan kartel akan lebih mudah untuk menjalankan dan mengembangkannya di pasar yang terstruktur oligopoli sebagai strategi untuk mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi yang disebut Kartel.

Kesejahteraan konsumen dalam persaingan bisnis memberikan peluang dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menjaga kepentingan umum dan efisiensi ekonomi. Aktivitas bisnis dari waktu ke waktu semakin kompetitif dan cenderung memotivasi pelaku bisnis untuk mencari cara memperoleh keuntungan di pasar. Mayoritas pelaku bisnis membuat kesepakatan antar pelaku bisnis untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi suatu barang di pasar. Tindakan mempengaruhi harga dengan mengatur produksi disebut kartel sehingga kesejahteraan masyarakat dan efisiensi ekonomi tidak terwujud. Di Indonesia, dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus kartel mulai dari penetapan harga tiket pesawat yang mengakibatkan konsumen membayar harga tinggi. Kemudian, kasus kartel di Industri Makanan Lain-lain Garam dan dugaan kartel impor daging sapi yang dilakukan oleh 32 (tiga puluh dua) dilaporkan.

Pada tahun 2022, Indonesia mengalami kekurangan minyak goreng akibat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Kelangkaan minyak goreng ini mengakibatkan terganggunya kebutuhan hidup masyarakat dan bahkan terjadinya perkelahian memperebutkan minyak goreng di beberapa pusat perbelanjaan, baik supermarket maupun minimarket. Tidak hanya kelangkaan, tetapi perbedaan harga yang ditetapkan produsen justru mahal sehingga konsumen enggan membeli minyak goreng. Kelangkaan dan harga minyak

⁷ A. Junaidi, "Negara dan Pasar dalam Kerangka Kebijakan Persaingan: Nasionalisme Kompetitif" Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011. hlm. 3

⁸ Ibid, hlm. 4

⁹ Andi Fahmi Lubis, et al., "Hukum Persaingan Usaha" Edisi Kedua, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (ICC). hal. 144

goreng yang tinggi akibat dugaan penimbunan minyak goreng oleh mafia makanan juga beredar di masyarakat.¹⁰

Kelangkaan minyak goreng yang mengakibatkan *pembelian panik* Hal ini memunculkan tuduhan kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis melalui pengaturan produksi berdasarkan kesepakatan terlarang. Kartel, menurut Richard Posner, seorang ahli hukum, menyatakan bahwa itu adalah kesepakatan atau kontrak persaingan antar penjual untuk menetapkan harga jual. Pengaturan penjualan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memilih barang atau jasa secara adil. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak adil adalah larangan bagi pelaku bisnis untuk berkolaborasi dengan pelaku bisnis lain untuk mempengaruhi harga guna memperoleh keuntungan lebih besar dengan pesaing lain. Kartel akan memaksa konsumen untuk membayar lebih mahal untuk suatu produk, baik itu barang mewah maupun barang yang umum dibutuhkan masyarakat seperti obat-obatan dan vitamin.¹¹ Gejala perilaku kartel dapat dilihat pada gejala terhambatnya proses distribusi dan logistik di mana terjadi kelangkaan minyak goreng. Dari sisi distribusi, hanya beberapa daerah yang menjual produk minyak goreng sehingga terjadi perebutan pembelian dan menyebabkan konsumen gagal memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Di beberapa negara di dunia, perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis dalam persaingan usaha dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kartel dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena mengganggu kesejahteraan masyarakat untuk kebutuhan hidup, baik barang maupun jasa. Masyarakat akan terbatas dalam memilih barang dengan harga ekonomis. Mengenai logistik minyak goreng, terdapat harga tinggi yang secara signifikan mendorong inflasi. Kartel dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena negara mengatur perilaku tersebut berdasarkan prinsip *yang secara inheren ilegal*. Peraturan yang menafsirkan secara ketat apa yang telah menjadi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 UU UULPM mengenai kartel penetapan harga, penggunaan *Per se Illegal* Hal ini membawa pemahaman bahwa kesepakatan yang telah terjadi dengan benar dapat menghambat persaingan, tanpa perlu studi mendalam tentang apa yang dilakukan dari keberadaan penetapan harga terhadap pengaruh pasar dan konsumen.¹²

Yang *Secara hukum ilegal* Pendekatan ini adalah pendekatan yang benar bahwa tindakan suatu perjanjian atau aktivitas bisnis adalah *liar* secara hukum tanpa perlu melihat dampak ekonomi atau analisis yang ditimbulkan, karena dampak dari suatu perjanjian dalam bentuk kesepakatan sudah jelas dan pasti akan merusak pasar, baik itu mengurangi, merusak, atau bahkan menghilangkan persaingan.¹³ Penegakan hukum terhadap kejahatan kartel di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Adil menggunakan *prinsip Aturan Akal Sehat*.

Penegakan hukum terhadap perilaku kartel di Indonesia menurut *prinsip Aturan Akal Sehat* Intinya adalah pelaku bisnis membuat kesepakatan dengan pelaku bisnis lain yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan bisnis yang tidak adil. Prinsip penegakan hukum melalui *aturan akal sehat* Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yang disingkat ICC, akan mendengarkan alasan dari pelaku usaha mengapa mereka membuat perjanjian dengan pelaku lain yang berpotensi melakukan tindakan kartel. Alasan para pelaku usaha yang melakukan tindakan

¹⁰ Edelweis Lararenjana, "Faktor-faktor Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng Saat Ini, Berikut Tinjauannya".merdeka.com. (2022).<https://www.merdeka.com/sumut/faktor-penyebab-kelangkaan-minyak-goreng-saat-ini-berikut-ulasannya-klm.html> diakses pada 25 Maret 2023

¹¹ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, "Pedoman Pasal 11 tentang Kartel", CPD dalam (ICC 2011).

¹² Dimas Aryadiputra, Deny Slamet Pribadi and Aryo Subroto, 'Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Aturan Akal Sehat dalam Keputusan ICC tentang Kartu Penetapan Harga' (2022) 18 Risalah Hukum 1.

¹³ Dimas Aryadiputra. *tempat* D.

yang menghambat perdagangan dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat diterima (*wajar*) atau tidak dapat diterima (*pengekanan yang tidak masuk akal*) jika¹⁴;

1. Aktivitas pelaku bisnis menunjukkan tanda-tanda penurunan produksi atau kenaikan harga. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, maka perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut;
2. Apakah aktivitas pelaku bisnistelanjang(langsung) atautambahan(tambahan). Jika aktivitasnya adalahtelanjang, maka itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan jika itu bersifat tambahan maka hal itu diperbolehkan;
3. Para pelaku telahkekuatan pasarJika pelaku bisnis memilikikekuatan pasarAda kemungkinan mereka akan menyalahgunakan kekuasaan tersebut.
4. Apakah terdapat hambatan masuk yang tinggi ke pasar ini? Meskipun para pelaku bisnis telahkekuatan pasarJika tidak ada hambatan signifikan untuk memasuki pasar, maka akan mudah bagi pelaku bisnis baru untuk memasuki pasar;
5. Tindakan pelaku bisnis dianggap sah jika tindakan tersebut menciptakan efisiensi yang substansial dan menghasilkan peningkatan kualitas produk atau layanan atau inovasi. Jika alasan-alasan ini tidak terbukti, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah.liar;
6. Tindakan para pelaku bisnis ini memang diperlukan untuk mencapai efisiensi dan inovasi. Ini berarti perlu diungkapkan apakah tindakan para pelaku bisnis ini merupakan alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tersebut;
7. Perlu dilakukan sebuah "*tes keseimbangan*", yang berarti bahwa perlu mengukur keuntungan yang diperoleh dari tindakan pelaku bisnis dibandingkan dengan konsekuensi negatifnya. Jika keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugian, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan.

Penegakan hukum kartel dengan prinsipaturan *akal sehat*Hal ini diperparah dengan kesulitan mengungkap pelaku bisnis yang menjalankan kartel. Kesulitan ini disebabkan oleh fakta bahwa perilaku kartel lebih dominan menggunakan kesepakatan melalui perjanjian tidak tertulis. Menemukan kartel juga bukan perkara mudah karena para pelaku kartel cenderung melakukan perilaku mereka secara diam-diam dan oleh karena itu diperlukan upaya khusus dari otoritas persaingan untuk mengungkap keberadaan kartel.¹⁵Upaya khusus dalam penegakan kartel di Indonesia belum diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dugaan kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 menunjukkan adanya indikasi kuat perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Oleh karena itu, perlu diketahui alasan dari para pelaku mengapa terjadi gangguan distribusi minyak goreng sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar.

Program Keringanan Hukuman adalah kunci untuk mengajak para pelaku kartel agar mampu mengenali baik secara sukarela maupun independen dalam bentuk kerja sama untuk membuka tindakan kartel yang merugikan pasar. Para pelaku bisnis yang menjadipelaporan dibebaskan dari denda atau dikenakan denda yang dikurangi tergantung pada sejauh mana pelaku bisnis membantu badan pengawas persaingan dalam mengungkap kartel yang dimaksud.¹⁶Mengenai dugaan perilaku kartel produk minyak goreng yang mengakibatkan kelangkaan di pasar, persaingan usaha yang tidak sehat mudah dideteksi melalui program ini. Penerapan*Program Keringanan Hukuman* sebagai pengungkapan kepada pelaku bisnis agar dapat mengakui bahwa mereka telah melakukan tindakan kolusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam menetapkan harga dan mengatur produksi di pasar.*Program keringanan*

¹⁴ ICC, 'Peraturan ICC No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Adil' (2010) 4 ICC 29.

¹⁵ ICC, Peraturan ICC No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Adil.

¹⁶ *Op.Cit.*, Andi Fahmi Lubis, et al., "*Hukum Persaingan Usaha* Edisi Kedua, Jakarta: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (ICC). hlm. 113

hukuman adalah sebuah sistem amnesti yang membebaskan anggota kartel yang mengadu tentang praktik kartel kepada otoritas Persaingan Usaha, yang dapat berupa pembebasan sebagian atau seluruh hukuman dan/atau denda yang harus ditentukan.¹⁷

Pada kenyataannya, program ini merupakan terobosan efektif untuk menangani kartel, sebagaimana telah terbukti di berbagai negara.¹⁸ Indonesia dalam membuktikan keberadaan kartel yang dicurigai masih menggunakan bukti langsung dan bukti tidak langsung. Kurangnya penegakan hukum terhadap perilaku kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih menyisakan perlindungan hukum yang lemah bagi konsumen karena tindakan kartel dapat terungkap jika pelaku usaha harus berinisiatif bahwa ada kesepakatan kartel dengan pelaku usaha lainnya. Untuk saat ini, *Program Keringanan Hukuman* telah diterapkan oleh 50 (lima puluh) negara hampir di seluruh dunia, seperti Jepang, Australia, Brasil, dan Uni Eropa.¹⁹

Implementasi dari *Program Keringanan Hukuman* jika diatur melalui undang-undang antimonopoli di Indonesia, hal itu akan mengembalikan kerugian yang dialami konsumen dengan menghapus kebijakan penetapan harga dan mengatur produksi barang di pasar. Bahkan, *Program keringanan hukuman* dapat memberikan manfaat kepada pelaku bisnis berupa amnesti atau sanksi ringan untuk persaingan bisnis yang tidak adil melalui perjanjian kartel.

Program Keringanan Hukuman penting untuk diatur dalam hukum, khususnya dalam Hukum Persaingan Usaha, karena jika tidak diatur dalam hukum, pelaku usaha yang dianggap sebagai kartel tidak merasa terlindungi karena tidak ada kepastian hukum yang terjadi dan mengakibatkan kekosongan hukum, dan meskipun tidak ada peraturan terkait dengan *program keringanan hukuman*. Sebenarnya, pelaku bisnis jika ingin bekerja sama dengan ICC untuk mengungkap kartel masih bisa dilakukan, tetapi ini tidak meringankan hukuman karena tidak ada regulasi dan terkait dengan keamanan pelapor juga tidak diatur, sehingga hal ini tidak mendukung pelaku bisnis untuk melaporkan terjadinya kartel ke ICC karena belum ada kepastian hukum.

Regulasi persaingan usaha di Indonesia belum mengatur pelaksanaan *Program keringanan hukuman*. Tentu saja, hal ini akan menciptakan kekosongan hukum dan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku bisnis yang melakukan kartel di Indonesia. Program tersebut belum diatur karena Indonesia menggunakan prinsip dari *Aturan Akal Sehat* dalam menangani kasus kartel. Beberapa penelitian telah menyimpulkan bahwa *kelonggaran* Program-program tersebut telah secara efektif membantu memberantas, mencegah, atau menghalangi pembentukan kartel dan keberlanjutan kartel.²⁰

Tindakan kartel tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi konsumen tetapi juga mengurangi minat investor asing untuk dapat memasuki pasar nasional. Indonesia masih cukup sering mengalami pengaturan harga dan produksi yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Bahkan perusahaan pengimpor bawang merah mengendalikan 50% pasokan, sehingga memengaruhi harga pasar.²¹ Oleh karena itu, perlu dilakukan regulasi terhadap... *Program Keringanan Hukuman* untuk dapat mengungkap dugaan kartel yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga produk minyak goreng di pasaran, yang mengakibatkan *pembelian panik* di ranah konsumen.

¹⁷ Miftahur Rachman, 'Program Keringanan Hukuman sebagai Upaya Pemberantasan Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia' [2017] Jurnal Hukum Usaha 9.

¹⁸ Miftahur Rachman. *tempat D*.

¹⁹ Anita Nindriani dan Pujiyono, 'Prospek Program Keringanan Hukuman sebagai Upaya Membongkar Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia' (2020) VIII Jurnal Hukum Perdata 29 <file:///C:/Users/arya_/Downloads/40359-100961-1-SM (1).pdf>.

²⁰ Joan Ramon Borrell dkk., "Program keringanan hukuman: hambatan dalam upaya berkolusi," Jurnal Penegakan Antimonopoli, Januari 2015, hlm. 3

²¹ Sahat Aditua F. Silalahi, 'Tuduhan Keberadaan Kartel Pangan dan Upaya Penanggulangan' (2013) V Brief Info 13 <https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-V-6-II-P3DI-Maret-2013-58.pdf>.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (penelitian doktrinal Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum²² dihadapi. Studi ini menggunakan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang menggunakan legislasi.(Pendekatan Undang-Undang), sebuah pendekatan konseptual (Pendekatan Konseptual), dan pendekatan studi kasus (Pendekatan Studi Kasus) Berkaitan dengan jenis penelitian normatif secara yuridis, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah meneliti bahan literatur yang berkaitan dengan pengungkapan perilaku kartel melalui program keringanan hukuman untuk perlindungan konsumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Program Keringanan Hukuman dalam Pembuktian Kartel dari Perspektif Persaingan Bisnis (Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng)

Program Leniency adalah bentuk pengampunan bagi pihak pelapor yang turut membantu penegakan hukum persaingan usaha dalam pengungkapan kasus kartel. Beberapa negara di dunia telah menerapkan program ini sebagai pendeteksi kasus kartel yang sulit diungkap dengan bantuan pihak pelapor atau informan. Bagi pihak pelapor, program ini memiliki keuntungan, salah satunya adalah pengurangan sanksi yang lebih ringan berdasarkan apresiasi atas partisipasi dalam membantu kasus kartel. Indonesia sendiri telah mengatur karakter dari *program keringanan hukuman* dengan diakomodasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Kartel, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Adil setelah pembatalan RUU tersebut oleh pemerintah. Secara implisit, ICC Republik Indonesia telah menerapkan versi dari *program keringanan hukuman* dalam bentuk komitmen untuk menjaga kerahasiaan para pelapor atau pihak yang dilaporkan yang berpartisipasi dalam atau mengetahui tindakan kartel di pasar.

Keberhasilan penegakan hukum dalam melawan aksi kartel melalui *program keringanan hukuman*. Hal ini mampu mengurangi dampak kerugian dan menciptakan kesejahteraan konsumen dengan memberikan kesempatan untuk memilih harga yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dampak tindakan kartel di pasar akan membebani konsumen karena tidak dapat memilih harga yang adil. Tidak hanya itu, konsumen akan kesulitan dan bahkan tidak mampu membeli barang tersebut jika nilai harganya tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Tindakan kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis bertujuan untuk mendapatkan nilai keuntungan yang lebih besar dengan membuat kesepakatan dengan pelaku bisnis lain dengan menetapkan harga atau mengatur produksi. Hal ini akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan efektivitas serta efisiensi ekonomi tidak dapat dirasakan oleh konsumen sebagai pihak yang membutuhkan barang atau jasa yang dijual oleh pelaku bisnis tersebut.

Konsep Program Keringanan Hukuman

Indonesia belum mengatur pelaksanaan *Program Keringanan Hukuman* dalam penegakan kasus-kasus perjanjian yang dilarang. Namun, rancangan undang-undang yang mengatur *program keringanan hukuman* Telah dibatalkan oleh pemerintah dan diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penciptaan Lapangan Kerja melalui peraturan turunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Jepang telah menerapkannya. *program keringanan hukuman* Hampir mayoritas negara yang menerapkan program ini telah berhasil mengungkap kasus kartel di negara mereka. Indonesia secara tidak langsung telah menerapkan konsep

²² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*h (Prenada Media 2005).35

tersebut *kelonggaran program* yang diatur melalui Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa;

- 1) Setiap orang yang mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang ini atau diduga telah terjadi pelanggaran dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan informasi yang jelas tentang terjadinya pelanggaran tersebut, termasuk identitas pelapor.
- 2) Pihak yang dirugikan akibat pelanggaran Undang-Undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada Komisi dengan informasi lengkap dan jelas tentang pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkan, termasuk identitas pelapor;
- 3) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dirahasiakan oleh Komisi;
- 4) Prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi.

Konsep *program keringanan hukuman* Memberikan kesempatan bagi anggota kartel yang pertama kali melapor terkait dengan perjanjian kartel tanpa dikenai sanksi atas tindakan kartel. *Program Keringanan Hukuman* Mengundang setiap pelaku bisnis yang ingin berkontribusi untuk menciptakan aktivitas bisnis pasar yang lebih kondusif dengan berkolaborasi dengan penegak hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hinloopen dan Soetvent, regulasi persaingan usaha dengan *program keringanan hukuman* menghasilkan kesuksesan yang lebih besar²³ Penerapan program ini dianggap sangat efektif dalam memberantas kartel, karena dengan program ini pelaku bisnis dapat mengubah perilaku dalam menjalankan bisnis mereka, pelaku bisnis memiliki semangat kompetitif yang lebih kompeten dan tidak melakukan monopoli.²⁴

Program Keringanan Hukuman Inisiatif ini sendiri diprakarsai oleh Amerika Serikat pada tahun 1973 dan mulai memiliki dampak besar setelah revisi tersebut. *Keringanan Hukuman bagi Perusahaan* pada tahun 1993²⁵ Program keringanan hukuman di negara-negara ini memiliki kesamaan dan berjalan paralel dengan yang ada di Amerika Serikat dan Uni Eropa, dua yurisdiksi dengan penerimaan keringanan hukuman terbesar di dunia. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng di mana terdapat dugaan aksi kartel, keberadaan *program keringanan hukuman* Pengungkapan akan lebih cepat. *Program keringanan hukuman* ini adalah cara untuk mengatasi kesulitan dalam mengungkap kartel, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mendapatkan pengakuan dari perusahaan, sehingga tindakan kartel akan terungkap secara efektif. *Program keringanan hukuman* Kekebalan hukum atau keringanan hukum yang dapat diterima oleh individu, karyawan perusahaan, atau perusahaan yang pertama kali memberikan informasi terkait praktik kartel.

Beberapa pelaku bisnis dalam penjualan minyak goreng menimbulkan hambatan berupa penetapan harga yang tinggi dan regulasi produksi, *program keringanan hukuman* Ini adalah satu-satunya cara untuk mengajak pelaku bisnis di dalamnya untuk mengungkap kelangkaan minyak goreng. Dalam praktiknya, ini *program keringanan hukuman* Telah diterapkan di berbagai negara dalam mendeteksi kartel dan juga bertujuan untuk memperoleh informasi awal tentang keberadaan kartel.²⁶ Sebagai contoh penerapan program keringanan hukuman di Australia, pada bulan September 2009, ACCC (*Komisi Persaingan dan Konsumen Australia*) melakukan proses investigasi terhadap Prysmian Cavi e Sistemi (sebuah perusahaan yang berbasis di Italia) yang telah mengadakan perjanjian dengan Nexans (sebuah perusahaan yang

²³ Zulvia Makka, "Implementasi Program Keringanan Hukum dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha IUsaha". Prosiding Seminar Nasional. Hukum dan Pembangunan Berkelanjutan. Vol.2. (2021). hlm.126-140

²⁴ Ibid. hal. 135

²⁵ Anita Nindriani, "Prospek Program Keringanan Hukuman sebagai Upaya Membongkar Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia". Jurnal Hukum Perdata. Vol.VIII.No.1. 2020.hlm. 28-35

²⁶ Riris Munadiya, "Bukti Tidak Langsung dalam Menangani Kasus Persaingan Usaha". Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 5, 2011. hlm. 160

berbasis di Prancis) dan Viscas (sebuah perusahaan di Jepang) untuk tender proyek pemasok kabel bawah tanah dan kabel bawah laut. Penyelesaian kasus ini *menggunakan program keringanan hukuman* Untuk mengetahui adanya perjanjian kerahasiaan dengan bantuan informan guna mengungkap kasus tersebut.

Menurut *Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan* (UNCTAD), *program keringanan hukuman* Ini adalah aturan yang dirancang untuk memberikan insentif bagi pelaku bisnis yang diindikasikan sebagai anggota perilaku kartel yang atas inisiatif mereka sendiri bersedia bekerja sama dengan otoritas persaingan usaha.²⁷ Penulis menilai bahwa meskipun kelangkaan minyak goreng tidak terbukti sebagai akibat dari dugaan kartel, Indonesia menerapkan *program keringanan hukuman* akan memungkinkan adanya perjanjian kerahasiaan yang dibuat oleh pelaku bisnis dengan memanfaatkan keadaan yang menguntungkan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah.

Konsep *program keringanan hukuman* Tujuannya bukan untuk memberikan pengampunan kepada orang-orang yang dilaporkan sebagai pelaku kartel. Melainkan untuk menghancurkan inti kartel yang dilakukan secara diam-diam. Secara umum, jika Indonesia telah menerapkan *program keringanan hukuman yang efektif*, maka hal itu harus dilakukan sebagai berikut;

1. Keberadaan penegakan hukum kartel yang aktif di mana juga terdapat ancaman dan risiko hukum bagi pelaku kartel yang tidak mematuhi aturan *untuk keringanan hukuman*;
2. Denda yang dikenakan pada *kartel* yang tidak melamar *keringanan hukuman* bersifat mutlak, sedangkan sanksi denda yang diberikan kepada pemohon pertama *keringanan hukuman* lebih kecil daripada yang berikutnya *pemohon keringanan hukuman* dalam kasus yang sama;
3. *Program keringanan hukuman* Seharusnya transparan dan dapat diprediksi agar calon pelamar dapat memperkirakan seperti apa timbal baliknya *kelonggaran mereka* aplikasi akan berupa ;
4. Untuk menarik perhatian *kartel* internasional *program keringanan hukuman* Harus melindungi kerahasiaan informasi pelamar dengan cukup baik sehingga informasi tersebut tidak digunakan oleh pihak lain *program keringanan hukuman* proses di tempat lain²⁸.

Oleh karena itu, penyelesaian perjanjian terlarang atau yang disebut kartel secara efektif terungkap dan mampu menghancurkan hambatan dari penegak hukum dalam pengungkapan dugaan kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis berdasarkan hukum persaingan usaha yang adil.

Struktur Pasar dan Perubahan Perilaku dalam Menganalisis Kasus Kelangkaan Minyak Goreng

Struktur Pasar Oligopolis

Struktur pasar oligopolis memiliki karakteristik bahwa hanya ada lebih dari satu pelaku bisnis di pasar. Teori oligopoli memiliki sejarah yang cukup panjang.²⁹ Istilah tersebut *oligopoli* pertama kali digunakan oleh Sir Thomas Moore dalam karyanya tahun 1916, "*utopia*" Dalam karya tersebut dikatakan bahwa harga tidak harus berada pada tingkat persaingan ketika perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan di pasar. Sementara itu, teori oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya "*Penelitian tentang prinsip-prinsip matematika teori kekayaan*". Lima puluh tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun telah menerima banyak kritik, teori Cournot masih dianggap sebagai tolok ukur bagi teori oligopoli lainnya.

Karakteristik pasar oligopoli adalah sebagai berikut:

²⁷ Ibid. hal. 16

²⁸ Ibid. hal. 67

²⁹ Andi Fahmi Lubis, et al *Ibid. hal. 50*

1. Penjualnya sedikit.

Hanya ada sedikit penjual di pasar. Ini menunjukkan bahwa pangsa pasar masing-masing perusahaan di pasar tersebut cukup signifikan. Jumlah perusahaan yang lebih kecil dibandingkan pasar persaingan sempurna atau persaingan monopolistik disebabkan oleh adanya hambatan masuk ke pasar.

2. Saling ketergantungan

Dalam struktur pasar persaingan sempurna atau persaingan monopolistik, keputusan perusahaan mengenai harga dan kuantitas hanya mempertimbangkan tingkat permintaan di pasar dan biaya produksi yang dikeluarkan. Sementara itu, di pasar oligopoli, keputusan strategis suatu perusahaan sebagian besar ditentukan oleh perilaku strategis perusahaan lain di pasar.

Keempat, struktur pasar dalam persaingan bisnis jika dikaitkan dengan kelangkaan minyak goreng hingga terjadinya dugaan perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis lebih cenderung pada struktur pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli ini adalah tidak banyak pelaku bisnis di pasar dan sering terjadi perang harga. Bahkan dengan terjadinya perang harga, pelaku bisnis di pasar membuat kesepakatan kartel untuk mendapatkan nilai keuntungan. Pelaku bisnis memahami bahwa konsumen lebih menyukai barang atau jasa dengan nilai rendah. Dengan demikian, untuk menemukan cara mendapatkan keuntungan lebih yang dipengaruhi oleh tingkat minat konsumen terhadap produk, dibuatlah kesepakatan kartel.

Kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendorong pelaku bisnis minyak goreng untuk menjual dengan harga rendah. Hal ini karena pelaku bisnis menilai kebijakan pemerintah berdasarkan Harga Eceran Tertinggi (HET) karena mereka harus menjual dengan harga di bawah harga ekonomis. Penetapan HET di bawah harga ekonomis membuat distributor sengaja menimbun produk dan menjual minyak goreng dengan harga jauh di atas HET.³⁰ Korelasi dengan struktur pasar oligopoli merupakan awal dari tindakan kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis.

Perubahan Perilaku Pelaku Bisnis Terhadap Pembubaran Kartel

Perilaku kartel terhadap pelaku bisnis dalam penjualan barang dan/atau jasa akan meresahkan masyarakat sebagai konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Lebih jauh lagi, kartel tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merugikan pembangunan ekonomi suatu negara, karena kartel menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya ekonomi lainnya. Perilaku kartel adalah tindakan pelaku bisnis untuk melakukan persaingan bisnis yang tidak adil dalam bentuk kesepakatan tertutup sebagai strategi keuntungan ekonomi. Inefisiensi dalam perilaku kartel yang telah banyak terjadi oleh pelaku bisnis di Indonesia ini akan menyebabkan persaingan bisnis yang tidak sehat.

Perilaku kartel sangat berbahaya karena dapat mengatur dan menentukan tingkat nilai harga atau membatasi jumlah produk yang mengakibatkan beban dan menghambat kebutuhan hidup masyarakat. Penghentian perilaku kartel secara spesifik dapat dilakukan melalui *bukti tidak langsung* Mengenai kesepakatan antara pelaku bisnis, baik bukti ekonomi maupun bukti komunikasi atau pertemuan. Karakteristik dari *program keringanan hukuman* Untuk mengubah perilaku kartel di kalangan pelaku usaha, kita perlu mendeteksi perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga di masa depan, pelaku usaha memiliki efek jera dan tidak melakukan tindakan kartel. Kartel dianggap sebagai dosa terbesar pelaku usaha yang tidak

³⁰ Supianto, "Tuduhan tentang kartel minyak goreng tidak didukung oleh bukti yang kuat". *jurnas.com*. <https://www.jurnas.com/artikel/134589/Dugaan-Kartel-Minyak-Goreng-Tidak-Didukung-Bukti-Kuat/> diakses pada 5 Mei 2023

hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak alokasi sumber daya nasional yang efisien.³¹ Dosa-dosa terberat mengakibatkan kemerosotan kesejahteraan konsumen, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka.

Perubahan perilaku kartel akan efektif jika *program keringanan hukuman* dapat diimplementasikan di Indonesia. Alasannya adalah bahwa *keringanan hukuman* Program ini merupakan cara untuk mengungkap dugaan kasus kartel yang terjadi oleh pelaku bisnis melalui bantuan informasi atau pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha yang tidak sehat. *Program keringanan hukuman* Hal ini memberikan bentuk mudah bagi pelaku bisnis yang melakukan kartel seperti bentuk kesepakatan, kolusi, atau konspirasi yang mereka lakukan. Perubahan pelaku bisnis dalam tindakan kartel akan terlihat dari tingkat stabilitas harga produk dan tidak adanya kelangkaan produk di pasar. Upaya ICC untuk mencegah praktik kartel terus mensosialisasikan pemerintah dalam membuat kebijakan yang tidak mengarah pada tindakan kartel. Alasannya adalah kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 yang diduga penetapan harga berasal dari kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pelaku bisnis mengambil tindakan untuk menaikkan harga dan membatasi produk di pasar.

Kebijakan pemerintah merupakan faktor paling dominan yang menentukan perilaku pelaku bisnis di pasar. Menurut Peraturan ICC Nomor 4 Tahun 2023 tentang Saran dan Pertimbangan Kebijakan Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan agar tidak menimbulkan perilaku kartel yang dilakukan oleh pelaku bisnis, sebagai berikut:

- 1) Kebijakan pemerintah yang mengatur kewajiban untuk menjadi anggota suatu asosiasi atau perkumpulan pelaku bisnis;
- 2) Kebijakan pemerintah yang memberikan wewenang kepada asosiasi atau kelompok pelaku bisnis.
- 3) Kebijakan pemerintah mengatur ketentuan yang memungkinkan pelaku bisnis untuk membuat perjanjian.
- 4) Kebijakan pemerintah mengatur penetapan harga oleh lembaga pemerintah.

Pada intinya, perilaku kartel tidak akan hilang dari pelaku bisnis karena adanya dorongan dari kebijakan pemerintah yang harus dilakukan secara tidak langsung untuk pelaksanaan kegiatan bisnis tersebut. Jelas bahwa kasus kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan pelaku bisnis untuk tentu saja mencari keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu, sinergi antara pelaku bisnis dan pemerintah diperlukan untuk dapat menghentikan tindakan kartel dengan prinsip keadilan dalam berbisnis. Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak di antara memberi terlalu banyak dan terlalu sedikit, yang dapat diartikan sebagai memberi sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan haknya.³² Jadi, keberadaan *program keringanan hukuman* dapat membantu menghentikan perilaku kartel oleh pelaku bisnis.

Pendekatan Ekonomis dalam Menganalisis Kasus Kelangkaan Minyak Goreng Hambatan Masuk Teori

Definisi *tentang hambatan masuk* adalah suatu hal atau situasi di pasar yang dapat menghambat/mencegah calon pesaing memasuki pasar, yang kemudian dapat menjadi

³¹ Nadhifa Tri Fanny dan Sandy Ekki Wiratama Buana, "Indikasi Kartel Tarif SMS (Layanan Pesan Singkat) Antar Operator Seluler (Analisis Keputusan ICC dalam Kasus Nomor 26/ICC-L/2007)". Ahmad Dahlan, Perspektif Hukum. Vol. 01. Edisi 2. 2021. hlm. 112-128

³² Saya Gde Suranaya Pandit, "Konsep Keadilan dalam Persepsi Bioetika di Administrasi Publik". *Jurnal PublikAdministrasi*. hal.14-20

pesaing.³³ Secara umum, perusahaan mana pun dapat dengan bebas masuk dan keluar dari industri tersebut.³⁴ Secara umum, *hambatan masuk* Tindakan tersebut menghasilkan perusahaan-perusahaan baru yang sulit untuk dimasuki atau bergabung dengan perusahaan-perusahaan lama. Dalam pendekatan ekonomi terhadap *Hambatan masuk* Terdapat beberapa struktur pasar, yaitu;

a. Pasar Monopoli

Pasar monopoli memiliki tingkat tertinggi. *hambatan masuk* Hal ini karena perusahaan-perusahaan di pasar ini telah menjadi produsen tunggal. Produk yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain atau bahkan tidak ada penggantinya, sehingga produsen dapat menetapkan harga jual sendiri. Selain itu, terdapat banyak peraturan atau persyaratan hukum untuk memasuki pasar ini, dan modal yang dibutuhkan untuk masuk juga sangat besar, sehingga perusahaan lain sulit untuk masuk.

b. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli memiliki *hambatan masuk yang tinggi* Di pasar oligopoli, perusahaan-perusahaan bersaing lebih ketat daripada di pasar monopoli. Biasanya, beberapa perusahaan besar mendominasi pasar ini, produk yang dihasilkan bervariasi, hanya beberapa perusahaan yang memiliki kendali atas bahan baku, sehingga produsen tidak memiliki cukup kekuatan untuk menentukan harga. Modal yang dibutuhkan untuk memasuki industri ini juga besar.³⁵

Masalah-masalah yang terjadi di *hambatan masuk* Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh pelaku bisnis baru yang mengalami hambatan untuk memasuki pasar. Salah satu faktornya adalah hambatan struktural yang membebani perusahaan baru untuk menjual produk dengan dikenakan biaya tertentu *biaya hangus yang tinggi* Kepemilikan sumber daya dan skala ekonomi, serta struktur modal yang tidak sesuai dengan kondisi yang berlaku. Kelangkaan minyak menjadi pemicu kurangnya pelaku bisnis baru untuk dapat bersaing dengan pelaku bisnis lama. Penulis menganalisis bahwa dengan adanya hambatan masuk pasar, hal tersebut justru disalahgunakan oleh pelaku bisnis lama untuk dapat mengendalikan harga dan regulasi produk, sehingga konsumen terbebani, baik karena harga yang mahal maupun kelangkaan produk di pasar.

Para pelaku bisnis produksi minyak goreng lebih dominan dalam menggunakan hambatan strategis dengan menerapkan harga *perang* Perang harga ini merupakan strategi pelaku bisnis lama untuk menyingkirkan pelaku bisnis baru dari pasar. Hubungan dengan kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh pelaku bisnis lama yang memenangkan perang harga untuk menyingkirkan pelaku bisnis lain, sehingga pelaku bisnis lama menaikkan harga dengan membatasi produksi. Hal ini menyebabkan konsumen kesulitan untuk menolak membeli barang-barang tersebut meskipun harganya tinggi. Salah satu bukti nyata yang terjadi pada tahun 2022 tentang kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang nilainya lebih rendah secara ekonomi dan menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar sebagai bentuk protes dari pelaku bisnis yang tidak mendapat keuntungan dari penjualan produk mereka.

Distribusi Produk Minyak Goreng Akibat Perjanjian Kartel

Hambatan dalam distribusi produk minyak goreng telah mengakibatkan terganggunya kebutuhan konsumen. Berbagai faktor penyebab kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh kebijakan pemerintah terkait B30 dan bahkan pelaku bisnis membuat kesepakatan terlarang yang diduga sebagai tindakan kartel. Distribusi barang dari produsen ke konsumen melalui

³³ Teori Hambatan Masuk. Veteran UPN, Pakar Repositori Jakarta. <https://repository.upnvj.ac.id/4682/4/BAB%20I.pdf> diakses pada 5 Mei 2023. hal.5

³⁴ Teori Hambatan Masuk. Ibid. hal.5

³⁵ Hambatan Masuk, Jenis Pasar dan Tingkat Hambatan dan Jenis Hambatan atau Hambatan atau Hambatan". <https://www.bigbrothersinvestment.com/detailpost/barriers-to-entry> diakses pada 5 Mei 2023

berbagai saluran tentu tidak terjadi begitu saja.³⁶Proses ini, tentu saja, dari produsen awal hingga perantara, harus membuat kesepakatan tentang produk yang akan dijual di pasar. Hambatan terhadap arus distribusi minyak goreng tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang sebagai kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Adil, pengembangan sektor ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945. Keberadaan kartel yang mengakibatkan terganggunya distribusi minyak goreng tentu bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan konsumen.

Program Keringanan Hukuman Program ini mampu menjawab semua kendala dalam distribusi produk minyak goreng akibat kartel. Peran program ini adalah untuk menemukan informan atau pihak pelapor yang terlibat dalam penyebab gangguan distribusi minyak goreng di masyarakat. Umumnya, kendala dalam distribusi produk minyak goreng menyebabkan kekurangan pasokan menjadi strategi pelaku bisnis untuk mendapatkan rasa aman dengan menaikkan harga kepada konsumen. Berdasarkan laporan kenaikan harga yang meluas, pada akhir tahun, dilaporkan bahwa harga kertas toilet telah naik sebesar 10 (sepuluh) persen akibat kartel yang sebelumnya mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.³⁷ Dalam kasus kartel yang terjadi di Inggris Raya, hampir mayoritas pelaku bisnis melakukan kartel terhadap produk-produk yang dibutuhkan banyak orang dan mencari kesempatan yang tepat untuk melakukan tindakan kartel.

Kerugian Konsumen Akibat Kartel Minyak Goreng

Konsumen memiliki posisi marginal dan cukup lemah dalam transaksi perdagangan sehingga seringkali mengalami kerugian atau terbebani akibat harga yang ditentukan oleh pelaku bisnis. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *makabertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses terhadap informasi*.³⁸ Saat ini, sangat sedikit pelaku bisnis yang menggunakan struktur pasar persaingan sempurna karena tingkat persaingan yang semakin tinggi membuat perolehan keuntungan menjadi semakin sulit. Beberapa teori menyatakan bahwa tujuan persaingan adalah untuk memberikan manfaat bagi banyak orang dan untuk melindungi persaingan itu sendiri dengan menghilangkan atau mencegah terjadinya pembatasan pada bisnis swasta dan publik yang mengakibatkan atau berdampak buruk pada proses persaingan itu sendiri.³⁹ Namun, sisi negatif persaingan akan berdampak buruk pada konsumen jika pelaku bisnis menggunakan strategi yang tidak sehat untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh persaingan usaha yang tidak adil, dan merugikan berbagai pihak mulai dari pelaku usaha, konsumen, hingga pemerintah.⁴⁰ Keberhasilan persaingan usaha yang sehat bergantung pada kesejahteraan konsumen dari parameter harga produk yang murah dan pasokan produk yang tak terbatas ke pasar. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, memang ada aturan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan persaingan

³⁶ Yati Nurhayati, "Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi dalam Persaingan Bisnis yang Sehat". Jurnal Konstitusi. Vol. 8. No. 6. 2011. hlm. 1020-1058

³⁷ Margaret Levenstein, "Kartel Internasional Kontemporer dan Negara Berkembang: Dampak Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Persaingan Usaha". Jurnal Hukum Antimonopoli. Vol. 71. No. 3. (2004). 801-852

³⁸ Pasal 3 huruf d

³⁹ L. Budi Kagramanto, Ria Setiawati and Sinar Aju Wulandari, "*Buku Teks Hukum Persaingan Bisnis*". Print 1. Literasi Nusantara Abadi Group: Surabaya. p.66

⁴⁰ I Putu Santika Putra, dkk., "Pengaruh Sistem Kartel terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia". Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 1. No. 2. 2020. hlm. 117-120

usaha yang tidak adil.⁴¹ Pemulihan kerugian yang dialami konsumen akibat kelangkaan minyak goreng tidak hanya mencakup kompensasi atas kerugian materi. Hal terpenting untuk pemulihan konsumen dari kerugian akibat tindakan kartel adalah penerapan kebijakan pemerintah yang pro-persaingan.

Keputusan ICC berdampak positif pada pelaku bisnis yang bersaing di sektor minyak goreng. Perusahaan minyak goreng lebih berhati-hati dalam menetapkan harga. Di sisi lain, pemerintah dapat mendorong penyelesaian masalah kartel di Indonesia, dengan kerja sama ICC. Peran masyarakat sebagai penikmat produk dari penjualan pelaku bisnis menjadi lebih cermat dalam memperhatikan setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Intinya, jika ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tidak pro-kompetisi, masyarakat harus cepat menanggapi dengan mengajukan pengaduan kepada penegak hukum persaingan usaha agar dapat dicegah sebelum pelaku bisnis melakukan tindakan yang merugikan melalui kesepakatan yang dilarang sesuai dengan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, tujuan pengaturan pelarangan praktik monopoli yang mengarah pada terjaganya kepentingan umum, terciptanya iklim bisnis yang kondusif, dan pencegahan praktik monopoli dapat dilaksanakan dengan baik, terutama kerugian konsumen akibat kartel dapat dicegah lebih cepat.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Karakteristik dari *Program Keringanan Hukuman* Program ini merupakan bentuk pengampunan bagi pihak yang dilaporkan sebagai bagian dari kelompok kartel yang turut membantu proses pengungkapan kasus kartel yang diduga ditangani oleh penegak hukum. Program ini memberikan motivasi kepada pihak yang dilaporkan untuk mendapatkan keringanan hukum berdasarkan nilai persentase bukti yang berkontribusi pada pengungkapan kartel tersebut. Keberadaan dugaan kasus kartel kelangkaan minyak goreng di Indonesia menunjukkan bahwa di balik kasus tersebut terdapat kesepakatan terlarang yang dirahasiakan oleh pelaku bisnis, meskipun setelah penyelidikan ternyata bukan kasus kartel tetapi karena kebijakan pemerintah. Konsep program ini tidak hanya mengundang pihak yang dilaporkan yang diduga melakukan tindakan kartel, tetapi juga menjadi sasaran. Karena produk minyak goreng dikendalikan oleh pelaku bisnis oligopoli, bahkan dengan mudahnya melakukan perang harga, potensi kartel untuk tumbuh dengan mudah pun meningkat. Oleh karena itu, keberadaan program ini memberikan motivasi bagi pihak yang dilaporkan untuk mendapatkan keringanan hukum berdasarkan nilai persentase bukti yang berkontribusi pada pengungkapan kartel tersebut. Keberadaan dugaan kasus kartel kelangkaan minyak goreng di Indonesia memungkinkan bahwa di balik kasus tersebut terdapat kesepakatan terlarang yang dirahasiakan oleh pelaku bisnis, meskipun setelah penyelidikan ternyata bukan kasus kartel tetapi karena kebijakan pemerintah *program keringanan hukuman* akan menekan kesepakatan-kesepakatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam persaingan bisnis, yaitu kartel, dan memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat sebagai pihak terakhir yang menerima produk yang dijual oleh pelaku usaha tersebut.

Saran

Pemerintah harus memprioritaskan karakteristik-karakteristik berikut ini: *program keringanan hukuman* yang sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia. Kesesuaian ini dapat berupa mekanisme dan sifat tindakan para pelaku bisnis yang melakukan kartel di pasar persaingan bisnis di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pelaksanaannya *program keringanan hukuman* setelah diatur di Indonesia. Dengan begitu,

⁴¹ Sheila Namira Marchellia, "Penggunaan Kekebalan Antimonopoli dan Kartel Selama Pandemi". Jurnal Persaingan Bisnis. Vol.1. No.1.2021.hlm.16-26

pelaku bisnis akan terhalang untuk melakukan tindakan kartel yang mengganggu kondusifitas ekonomi dan mengancam kesejahteraan konsumen di pasar.

REFERENSI

- Ahmad Afan Zaini, "*Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Ekonomi Islam*". *Jurnal Ummul Qura* Vol. IV. No. 2. 2014
- Andi Fahmi Lubis, *Hukum Persaingan Bisnis: Antara Teks dan Konteks* (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 2009
- Anita Nindriani dan Pujiyono, 'Prospek Program Keringanan Hukuman sebagai Upaya Membongkar Praktik Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia' (2020) VIII Jurnal Hukum Perdata 29
- Appe Hamonangan Hutauruk, "*Filosofi Negara Kesejahteraan yang Dirumuskan dalam Pancasila dan Pembukaan Konstitusi 1945*". SOLJUSTISO: Jurnal Penelitian Hukum. Vol.3 Nomor 1. (2021)
- Arie Siswanto, 2002, "Business Competition Law, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Arif Permana, "*Indikator Fundamental Perbankan terhadap Profitabilitas Perbankan: Studi Kasus pada Perbankan Konvensional*". *IlmiahJurnal*. 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Asma, "*Penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar*". *Jurnal Persaingan Bisnis*. Vol. 1. No. 1. 2021
- Budi Kagramanto, *Larangan Konspirasi Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)* Srikandi 2008
- Devy Monica, Hanif Nur Widhiyanti, and Afifah Kusumadara, "*Reformulasi Regulasi Program Keringanan Hukuman dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Program Keringanan Hukuman di Brasil)*". *Jurnal Cakupan Hukum*. Vol. 9 Nomor 2 (2018).
- Dimas Aryadiputra, Deny Slamet Pribadi dan Aryo Subroto, 'Perbedaan Penerapan Pendekatan Per Se Illegal dan Aturan Akal Sehat dalam Keputusan ICC tentang Kartel Penetapan Harga' (2022) 18 Legal Minutes 1
- Dina Mayasari Sinaga, et al., "*Penggunaan Bukti Tidak Langsung (Bukti Tindakan Langsung) oleh ICC dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi di Kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Daerah Medan)*". *Jurnal Opini Hukum (NJLO)*. Vol. 02. Nomor 01. Januari 2021
- Dwi Fidhayanti dan Risma Nur Arifah, 'Penerapan Prinsip Aturan Akal Sehat dalam Putusan Kasus Nomor 08 / ICC-I / 2020 mengenai Tuduhan Praktik Diskriminatif Antara Telkom-Telkomsel dan Netflix' (2021) 1 Jurnal Persaingan Bisnis 70
- Gde Pudja Mataram, "*Pendekatan terhadap Aturan Akal Sehat dan Per se Illegal dalam Kasus Persaingan Usaha*". *Yurisprudensi: Jurnal Hukum*. Vol. 3. Nomor 2. (2020)"
- L. Budi Kagramanto, Ria Setiawati and Sinar Aju Wulandari, "*Buku Teks Hukum Persaingan Bisnis*". Print 1. Literacy Nusantara Abadi Group: Surabaya
- Mustafa Kamal Rokan, *Business Competition Law-Theory and Practice in Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, 2nd edition (2012).
- Rachmadi Usman, "Business Competition Law in Indonesia". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama (2013)
- Satia Negara Lubis, "*Teori Pasar I: Pasar Monopoli*". Diktat Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara (USU). 2007
- Sayud Margono, *Undang-Undang Anti-Monopoli* (Sinar Grafika 1999)
- Susanti Adi Nugroho, "*Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cetak, Pertama, 2012. Lokasi: Jakarta

Ujian Yerusalem Abad Pertengahan dan lainnya, 'Gambaran Umum Kartel' (2016)
Zaeni Asyahdie and Raja Grafindo, 'Zaeni Asyahdie, Business Law Principles and
Implementation in Indonesia, First Edition, Jakarta, Raja Grafindo, 2005.